



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**NOMOR 85/PDT/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**DIANA EKASARI, DJONG**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 10 RT 002 RW 001, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. USMAN BARAJA, S.H., Dkk, para Advokat pada Kantor Hukum "UB dan UB PARTNERS", berkantor di Gedung Nurusy Syfa Center Lantai 2 Jalan Raya Madiun Ponorogo Nomor 11, Kota Madiun, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2023;

**M E L A W A N**

- 1. PIMPINAN PT BANK MANDIRI KC. MADIUN**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 21, Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai **TERBANDING I/semula TERGUGAT I**;
- 2. KEPALA KPKNL MADIUN**, berkedudukan di Jalan Serayu Timur Nomor 141 Madiun, Banjarejo, Taman, Kota Madiun, sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT II**;

**D A N :**

**KEPALA ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KOTA MADIUN**, berkedudukan di Jalan DR. Soetomo Nomor 11, Madiun Lor, Manguharjo, Kota Madiun, 234, sebagai **TURUT TERBANDING / semula TURUT TERGUGAT**;

*Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 85/PDT/2024/PT SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Januari 2024 Nomor 85/PDT/2024/PT SBY Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Januari 2024 Nomor 85/PDT/2024/PT SBY Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor 85/PDT/2024/PT SBY beserta surat-surat yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan menegutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 13 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Mad diucapkan pada tanggal 13 Desember 2023, kemudian Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 27 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Mad yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/semula para Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Desember 2023 ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 85/PDT/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/semula Penggugat tidak disertai dengan Memori Banding, sehingga tidak diketahui hal-hal apa yang menjadi keberatan Pembanding/semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 13 Desember 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dihubungkan dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 13 Desember 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak seluruh gugatan Pembanding/semula Penggugat didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan alasan Pembanding/semula Penggugat hanya mengajukan satu bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pembanding/semula Penggugat yang mana bukti surat tersebut sama sekali tidak menerangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Terbanding/semula para Tergugat. Demikian pula bukti saksi bernama Djong Jodi Juniawan yang diajukan Pembanding/semula Penggugat, saksi tersebut ternyata masih ada hubungan darah dengan Pembanding/semula Penggugat dan keterangannya juga tidak menerangkan perbuatan para Terbanding/semula para Tergugat yang melawan hukum, sehingga dari bukti-bukti yang diajukan Pembanding/semula Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil

*Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 85/PDT/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya. Sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukan para Terbanding/ semula para Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat dapat membuktikan bahwa pelaksanaan lelang atas barang agunan milik Pembanding/semula Penggugat telah dilakukan menurut prosedur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Pembanding/semula Penggugat tidak mendukung dalil-dalil gugatannya dan karena itu sudah tepat dan benar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 13 Desember 2023 dikuatkan, maka Pembanding/semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 85/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 yang terdiri dari Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sunardi, S.H. dan Ahmad Gaffar, S.H.,M.H..masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Reni Widowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Madiun pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunardi, S.H., M.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Reni Widowati, S.H.

Perincian Biaya banding :

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 85/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi Putusan Rp10.000,00
2. Materai Rp10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 85/PDT/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)